



**PT PELANGI INDAH CANINDO Tbk**

DRUM • LPG BOTTLE • METAL PACKAGING



**TATA TERTIB  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPS)  
PT. PELANGI INDAH CANINDO Tbk**

**Tanggal 22 Juni 2020**

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 39 ayat 2 POJK Nomor 15/POJK.04/2020, saya akan membacakan Pokok-Pokok Tata Tertib Rapat sebagai berikut:

1. Rapat diselenggarakan dalam bahasa Indonesia.
2. Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan Rapat

- Seluruh mata acara Rapat, yaitu mata acara Rapat Pertama hingga keempat, berdasarkan Pasal 14 ayat 2 (1.a) dan Pasal 14 ayat 2 (3.a dan b) Anggaran Dasar Perseroan, untuk Mata Acara Rapat Pertama sampai dengan Ketiga ini dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah jika dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah, dan Keputusan Rapat Untuk mata acara Rapat Pertama hingga Ketiga adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat;

- sedangkan untuk mata acara Rapat Keempat, Rapat ini dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah jika dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang mewakili lebih dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah, dan Keputusan Rapat Untuk mata acara Rapat Keempat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Jakarta, 17 Juni 2020  
**PT. Pelangi Indah Canindo Tbk**